

## **TUGAS AKHIR**

# **PELAKSANAAN SISTEM TENDER PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM BIDDING ROOM DI BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menyelesaikan Studi Pada Program  
Diploma III Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

**OLEH**

**SURESTI SANI**

**1200532039**



Pembimbing :  
Laela Susdiani,SE,M.com

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KESEKRETARIATAN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2015**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

BAPPEDA Provinsi Sumatra Barat merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang sangat menentukan perubahan di Sumatra Barat. BAPPEDA dengan tugas-tugasnya sangat berhubungan dengan perencanaan daerah membutuhkan kerja pegawai yang maksimal, didukung dengan kerjasama yang baik akan menjadikan Sumatra Barat semakin maju. Tetapi disisi lain cara kerja yang manual terkadang seringkali menimbulkan kecurangan, terutama dalam transaksi lelang tender. Arisan tender diindikasikan sebagai bentuk kecurangan yang dilakukan dalam proses penawaran, terutama pengaturan tender oleh rekanan, panitia, ataupun birokrat. Dimana para peserta bisa “*main mata*” dengan panitia dan bisa mengubah penawaran di detik-detik akhir penutupan lelang.

Padahal sikap transparansi, jujur, bersih, adil para peserta, dan tidak ada yang dirugikan merupakan kunci keberhasilan dalam pelelangan. Akan tetapi kecurangan ini seringkali terjadi dan melanggar sikap yang seharusnya tak dilakukan. Untuk permasalahan ini Bappeda baru saja menjalani terobosan baru, yaitu lelang tender dengan menggunakan sistem Bidding Room. Yang mana sistem ini pertama kali dilaksanakan di Bappeda Provinsi Sumbar, ide ini sendiri merupakan keinginan Bapak Gubernur Sumbar yang ingin memelopori *good governance* dalam pelelangan yang tercermin dalam pelaksanaan yang bersih atau *clean governance*, dan sistem ini merupakan cara yang tepat untuk mencapai itu.

Bidding Room di LPSE diperuntukkan bagi penyedia barang/jasa agar dapat upload dokumen secara cepat ke sistem LPSE dan sistem Bidding Room sangat berbeda dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Sistem ini tidak memungkinkan bagi peserta tender untuk melakukan perubahan penawaran. Mereka hanya bisa melakukan satu kali penawaran dalam bilik yang dinamakan Bidding Room.

Mereka memasukkan penawaran dalam terminal komputer yang ada dalam boks (bilik) yang telah disediakan. Penawaran tidak lagi dengan *hard copy* atau tertulis, sehingga tidak bisa lagi dilakukan diluar pelaksanaan tender. Sistem ini sangat ketat akan tetapi transparan. Seluruh aktivitas peserta Bidding Room akan terpantau dalam ruangan admin, karena ada CCTV yang memantau.

Selain Bappeda Provinsi Sumbar, semua instansi pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah menerapkan sistem ini, sementara itu 7 kabupaten/kota diantaranya sudah memakai perangkat sendiri (sistem provider), antara lain Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Payakumbuh, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi.

Secara bertahap LPSE Sumbar mendorong Kab/Kota yang masih menggunakan LPSE Service Provider (menginduk) ke LPSE Sumbar dapat membangun sendiri sistemnya. Inipun juga sudah dibuktikan oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai yang walaupun merupakan daerah kepulauan yang jauh dari Ibu Kota Provinsi, namun semua tidak menyurutkan langkah pemerintah daerah untuk menerapkan lelang secara elektronik dengan menggunakan sistem Bidding Room ini.

Secara teknis, koordinasi antara admin LPSE Kab. Kepulauan Mentawai dengan Tim Teknis (Admin) LPSE Sumbar selalu dilakukan secara intens. Disamping mendorong terwujudnya seluruh Kab/Kota melaksanakan lelang secara elektronik, LPSE Prov Sumbar juga mendorong agar semua LPSE di Kab/Kota juga membuka layanan registrasi bagi penyedia dan menyediakan Bidding Room yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia untuk melakukan registrasi online dan upload dokumen.

Sesungguhnya dalam Kepres 80 tentang pengadaan barang dan jasa, hal tersebut belum diatur. Hanya saja, sistem ini tidak menyalahi aturan dalam Kepres. Dan bila pemakaian sistem ini berhasil dilaksanakan, selanjutnya akan dilakukan pula di instansi lainnya.

Seperti yang dibahas di atas, penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir yang berjudul:

**“PELAKSANAAN SISTEM TENDER PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM BIDDING ROOM DI BAPPEDA PROVINSI SUMATRA BARAT”.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang di bahas pada laporan ini adalah “Bagaimana penerapan sistem Bidding Room di Bappeda Provinsi Sumatra Barat?”

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem Bidding Room di Bappeda Provinsi Sumatra Barat.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

a. Bagi pihak BAPPEDA

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan.

b. Bagi Penulis

- 1) Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program Kesekretariatan di Diploma III FEUA
- 2) Mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem tender proyek pembangunan di BAPPEDA



- 3) Kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah didapat di perkuliahan dengan praktek yang sesungguhnya.
- 4) Penulis memperoleh dan menemukan gambaran kerja yang sesungguhnya.

### **1.5 Ruang Lingkup Magang**

Agar penulisan laporan magang ini dapat diselesaikan dengan baik serta mencegah kerancuan pembahasan, maka penulis memfokuskan pembahasan tentang Penerapan Sistem Bidding Room di BAPPEDA Provinsi Sumatra Barat.

### **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Magang ini dilakukan pada BAPPEDA yang terletak di Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang, selama 40 hari kerja dimulai tanggal 2 Januari 2015 sampai 26 Februari 2015.

### **1.7 Metode Pengumpulan Data**

- a. Data Primer : Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pimpinan dan beberapa staf yang dianggap dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan.
- b. Data Sekunder : Pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel yang sudah diterbitkan. Serta melakukan pengamatan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan materi penulis.





## **1.8 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar pembahasan studi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, ruang lingkup magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Landasan teori meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kecurangan dalam lelang tender proyek.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini menyangkut tentang sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi serta ruang lingkup kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Sumatra Barat.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang penerapan sistem Bidding Room.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab terakhir ini merupakan kesimpulan dan saran-saran perbaikan pembahasan studi yang disertai dengan saran-saran perbaikan yang sekiranya bermanfaat bagi BAPPEDA Provinsi Sumatra Barat.

